



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
**DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI DAERAH**

JL.17 Agustus Rike Telp. 0431-852833, 853080 Manado 95119
<http://www.sulutprov.go.id>, e-mail : disnakertrans@sulut.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR: 560/DTKT/ 06 /2026**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- KETIGA** : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan pada Gubernur melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 06 Januari 2026



KEPALA DINAS,


RAHEL R. ROTINSULÚ, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19760920 199511 2 001

Lampiran SK No. 560/DTKT/06/2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2026

- 1 Nama Organisasi : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara
- 2 Tugas dan Kewajiban : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 3 Fungsi : a. Perumusan Kebijakan Teknis;
b. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas;
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur.

No.	Kondisi Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan (Penjelasan)	Target	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Σ Indeks 9 (sembilan) Indikator Utama Ketenagakerjaan : 1. Perencanaan Tenaga Kerja 2. Penduduk dan Tenaga Kerja 3. Kesempatan Kerja 4. Pelatihan dan Kompetensi Kerja 5. Produktivitas Tenaga Kerja	70,50	Dinas Tenaga Kerja Provinsi/ Kab/Kota, BPS, BPJS Ketenagakerjaan dan PD Kab/Kota

			6. Hubungan Industrial 7. Kondisi Lingkungan Kerja 8. Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja 9. Jaminan Sosial Tenaga Kerja.		
2.	Meningkatnya Persentase Lahan Transmigrasi yang Tersertifikasi di Provinsi Sulawesi Utara	Legalisasi Tanah pada Kawasan Transmigrasi	$\frac{\Sigma \text{Sertifikat Hak Milik Bidang Tanah Transmigrasi yang diterbitkan (595)}}{\Sigma \text{Target keseluruhan Sertifikat Hak Milik Bidang Tanah Transmigrasi yang akan diterbitkan (1.837)}} \times 100\%$	32,4%	Lokasi Transmigrasi di Sulut

Manado, 06 Januari 2026

KEPALA DINAS,



Rahel R. Rotinsulu
RAHEL R. ROTINSULU, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19760920 199511 2 001